



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, Agama Islam, Tempat/Tanggal lahir Medan, 13 Mei 1980, Pendidikan D.III, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun II Teratai Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara memberi kuasa kepada:

1. **ANTONY J. SIANTURI, S.H.**
2. **ALBERT PAINDOAN SIANTURI, S.H.**
3. **VICTOR S. HAMONANGAN MANURUNG, S.H.**

masing-masing sebagai Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor **"The Advocates ANTONY SIANTURI & PARTNERS"** yang beralamat di Jalan Merak I No. 93, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/156/HK.05/II/2021 tanggal 22 Februari 202, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Agama Islam, Tempat/Tanggal lahir Medan, 17 Februari 1968, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun II Teratai, Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah mendengar jawaban, replik dan duplik;
- Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 18 Februari 2021 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk, pada tanggal 22 Februari 2021 dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 15 Juni 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. : xxx/48/VI/2003, tertanggal 15 Juni 2003;
- 2) Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat juga telah mengucapkan *Sighat Taklik Talak* (Talak Bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
- 3) Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pun bertempat tinggal di Medan Helvetia menumpang di rumah keluarga Tergugat yang bernama ROLLIK selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, dan akhirnya menetap dan memiliki rumah sendiri yakni di Dusun II Teratai Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan hingga sampai saat ini;
- 4) Bahwa hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak masing-masing bernama:
 1. Anak pertama, Laki-laki, Lahir di Medan tanggal 25 Maret 2004;
 2. Anak kedua, Laki-laki, Lahir di Medan tanggal 09 Juli 2009;
 3. Anak ketiga, Laki-laki, Lahir di Laut Dendang tanggal 16 November 2012;
 4. Anak keempat, Laki-laki, Lahir di Laut Dendang tanggal 16 Juni 2016;
- 5) Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun sebelum menikah diketahui bahwa Tergugat sama sekali tidak ada mata pencaharian dan Penggugat masih berstatus karyawan di salah satu perusahaan *retail* di Medan dan memutuskan berhenti setelah menikah;

- 6) Bahwa pada tahun 2011, Tergugat ada menerima pekerjaan di Luar Negeri Thailand dan memutuskan untuk pergi bersama anggota kerja Tergugat dan Penggugat pun tinggal di Medan bersama Anak Pertama dan Anak Kedua;
- 7) Kemudian, pada awal tahun 2012 atau tepatnya pada waktu Tergugat pulang dari Proyek Pekerjaan di Luar Negeri tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana Tergugat sudah tidak lagi memiliki pekerjaan tetap sehingga berdampak terhadap keuangan rumah tangga sehingga sepakat membuka usaha Warung Kelontong di Pasar 4 Laut Dendang, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, demikian juga dengan Penggugat menjalankan usaha tambahan Jual-Beli Tas Online yang dijual secara kredit (cicilan) kepada ibu-ibu sekitar lingkungan rumah, tetapi setiap Penggugat mengutip cicilan tepatnya setiap hari Sabtu (1 x seminggu), dengan arogannya Tergugat sering menegur menyuruh pulang Penggugat di hadapan orang banyak sehingga terjadi keributan besar padahal Penggugat mengutip cicilan tersebut tak lain untuk membantu perekonomian keluarga yang tak seharusnya dipermalukan di hadapan orang banyak;
- 8) Bahwa pada akhir tahun 2012, kembali terjadi pertengkaran dimana Tergugat selalu curiga apabila *Handphone* Penggugat menerima pesan pendek atau SMS maupun Telepon yang masuk;
Tergugat mencurigai *ada selingkuh dengan laki-laki lain* padahal Penggugat sudah menjelaskan bahwa "*Penggugat tidak ada selingkuh dengan laki-laki lain dan SMS maupun yang diterima adalah dari teman Penggugat atau paling sering adalah sms dan telepon dari Pelanggan-pelanggan Jualan Tas Online Penggugat*", akan tetapi Tergugat tetap tidak terima dan tidak percaya;
- 9) Bahwa akibat pertengkaran tersebut, alhasil Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh keluarga Penggugat yakni adik Penggugat yang bernama

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VALENTINA SITOANG dan berhasil didamaikan, tetapi tak lama kemudian ternyata Tergugat masih saja curiga dengan sering menuduh Penggugat *ada selingkuh dengan laki-laki lain* sehingga pertengkaran pun terus terjadi;

- 10) Bahwa pada awal tahun 2013, sumber keuangan rumah tangga tinggal dari Jualan Warung Kelontong dikarenakan Penggugat merasa sudah sering dipermalukan dan tidak nyaman menjalankan Jualan Tas *Online*, akan tetapi pendapatan dari Jualan warung Kelontong tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga yang pada saat itu anak sudah ada 3 (Tiga) orang dan malah semakin sering bertengkar;
- 11) Bahwa pada awal tahun 2014, Tergugat sudah bekerja di PT. Universal secara menetap sebagai Mandor dan setiap hari Sabtu ada memberikan uang untuk kebutuhan hidup rumah tangga lebih kurang Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dari hasil gajinya namun setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu memperlmasalahkan kemana saja uang tersebut sehingga Penggugat tetap merasa tidak nyaman dan sangat tersinggung padahal uang tersebut sudah jelas tujuannya untuk kebutuhan dan keperluan kehidupan keluarga dengan 3 (Tiga) orang anak. Permasalahan ini terjadi secara terus menerus hingga pada tahun 2020 Penggugat mengambil keputusan untuk kembali berjualan agar bisa berpenghasilan sendiri.
- 12) Bahwa pada Februari 2020, Penggugat mengajukan pinjaman ke Lembaga Jasa Pembiayaan (*Leasing*) dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor milik atas nama Penggugat yang mana proses pengajuan pinjaman tersebut dibantu oleh teman Penggugat yakni SAMUEL dan PANJAITAN yang kebetulan bekerja di *Leasing* tersebut, dan setelah pinjaman tersebut disetujui, Penggugat pun membuka Kedai Nasi di daerah Jalan Pancing, Medan;
- 13) Bahwa selama Penggugat membuka usaha Kedai Nasi tersebut, teman Penggugat yang bernama SAMUEL dan PANJAITAN tersebut pun sering makan di Kedai Nasi Penggugat dan dapat dianggap menjadi pelanggan tetap, dan ternyata Tergugat juga curiga dengan menuduh bahwa "Penggugat ada selingkuh dengan Samuel dan Panjaitan" sehingga terjadi

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran di dalam Kedai Nasi tersebut dan juga sampai berlanjut di rumah padahal Penggugat sudah menjelaskan bahwa “mereka hanya teman biasa yang membantu Penggugat untuk mendapatkan pinjaman di *Leasing* kemarin” akan tetapi Tergugat tidak percaya dengan penjelasan Penggugat.

14) Bahwa karena pertengkaran tersebut, akhirnya pada hari raya Idul Fitri (Pertama) pada tanggal 24 Mei 2020, Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh keluarga Penggugat yakni THERESIA SIMANGUNSONG beserta suaminya di rumah Penggugat dan Tergugat, dimana pada musyawarah damai tersebut diperoleh inti pertengkaran bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat ada selingkuh dengan laki-laki lain, yang kemudian Penggugat menjawab bahwa tidak ada selingkuh dengan laki-laki lain, kemudian Tergugat pun dinasehati agar jangan terlalu curiga dengan Penggugat.

15) Bahwa tak lama kemudian Tergugat masih saja curiga bahwa Penggugat ada selingkuh dengan laki-laki lain yang mana puncaknya tepatnya pada bulan Juni 2020 yang mana Penggugat saat itu telah kehilangan sepeda motornya yang masih kredit di *Leasing* PT. FIF. Pada saat itu Penggugat sedang berkunjung ke rumah temannya EKA RAMADANI untuk menyerahkan Surat Keterangan Kehilangan Sepeda Motor kepada saudara BAMBANG HUTABARAT (*Eks karyawan PT. FIF*) yang kebetulan dahulu bertugas menangani / proses setiap laporan kehilangan Sepeda Motor, akan tetapi tiba-tiba Tergugat datang ke rumah EKA RAMADANI dengan arogan, marah-marah dan menuduh Penggugat ada selingkuh dengan BAMBANG HUTABARAT yang mana kejadian itu disaksikan banyak orang karena di dekat rumah EKA RAMADANI tersebut kebetulan ada pesta, dan alhasil Penggugat merasa sangat malu karena tuduhan tersebut tidak benar dan sudah menjelaskannya kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak ada selingkuh dengan laki-laki manapun dan kemudian Tergugat memaksa Penggugat untuk ikut pulang bersamanya tetapi Penggugat menolaknya, dan akibat penolakan Penggugat tersebut alhasil Tergugat langsung menyatakan **menjatuhkan Talak 3 (tiga) kepada Penggugat** dan Tergugat

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga menyampaikan kepada EKA RAMADANI sebagai saksi atas jatuhnya Talak tersebut kepada Penggugat;

16) Bahwa kemudian pada malam hari setelah jatuhnya Talak, teman Tergugat dan Penggugat (Tetangga) bernama Kak Butet dan Kak Indah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dan bertanya kepada Penggugat “ada masalah apa dengan Tergugat?” kemudian Penggugat menjawab bahwa dirinya sudah dijatuhi Talak 3 (Tiga) oleh Tergugat, kemudian kak Butet menyampaikan bahwa Tergugat mungkin hanya emosi;

17) Bahwa 3 (Tiga) hari kemudian, Kak Butet dan Kak Indah datang lagi ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan dimana pada saat itu Kak Butet menyampaikan bahwa “Penggugat dan Tergugat dapatujuk kembali dengan cara yakni “ Penggugat harus kawin terlebih dahulu dengan Laki-laki lain demikian juga sebaliknya, Tergugat juga harus kawin terlebih dahulu dengan Wanita lain, dan setelah bercerai maka Penggugat dan Tergugat dapatujuk kembali ”, dan Penggugat pun menyatakan mauujuk kembali akan tetapi dengan 2 (Dua) syarat yakni:

A) Tergugat harus pindah dari rumah;

B) Setelahujuk maka Penggugat mau bekerja ke Luar Negeri dan Penggugat tidak mau lagi uang sepeserpun dari Tergugat;

Kemudian Tergugat datang menghampiri dan menyatakan untuk apaujuk kembali kaLaut Penggugat pergi ke Luar Negeri, dan atas pernyataan Tergugat tersebut, Penggugat menjawab bahwa Penggugat tidak mau dengan uang Tergugat karena pasti selalu dipermasalahkan nantinya, sehingga mediasi yang dilakukan oleh Kak Butet tidak membuahkan hasil atau gagal;

18) Bahwa sejak jatuhnya talak tersebut pada bulan Juni 2020 hingga sampai saat gugatan cerai ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang akan tetapi masih satu rumah dan Tergugat pun sama sekali tidak menafkahi Penggugat Lahir dan Bathin, dan perlu diketahui bahwa sejak September 2019 Penggugat juga sudah tidak berhubungan badan lagi dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Bahwa Tergugat biasanya menafkahi Penggugat rata-rata sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) per bulannya akan tetapi sejak jatuhnya talak tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sampai gugatan cerai ini diajukan;
- 20) Bahwa karena Tergugat sudah tidak menafkahi Tergugat lagi, pada Oktober 2020, Penggugat menjual Lemari Buffet Tas miliknya dan di depan Pembeli, Tergugat mengatakan kepada anak-anak "*Pencuri itu mamakmu*" dan Tergugat melarang anaknya membantu mengangkat lemari tersebut ke mobil Pembeli. Penggugat sangat sedih dan hanya bisa menangis karena Penggugat tidak menyangka sampai hati Tergugat mengajarkan hal-hal yang buruk kepada anak-anak yang tidak tau apa-apa;
- 21) Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 22) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga telah patut menurut hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
- 23) Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002, Penggugat memohon agar Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat mengirimkan Salinan Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24) Bahwa oleh karena ke-4 (Empat) anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur dan perilaku Tergugat yang dapat dianggap tidak terpuji, maka Penggugat memohon agar menjatuhkan atau menetapkan Hak Asuh atau Hak Pemeliharaan (*Hadhanah*) atas 4 (Empat) orang anaknya tersebut diberikan kepada Penggugat;

25) Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (Dua puluh satu) tahun);

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas 1-B *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menceraikan Perkawinan Penggugat **Penggugat** dengan Tergugat **Tergugat**;
- 3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
- 4) Menetapkan ke-4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. Anak pertama, Laki-laki, Lahir di Medan tanggal 25 Maret 2004;
 2. Anak kedua, Laki-laki, Lahir di Medan tanggal 09 Juli 2009;
 3. Anak ketiga, laki-laki, Lahir di Laut Dendang tanggal 16 November 2012;
 4. Anak keempat, Laki-laki, Lahir di Laut Dendang tanggal 16 Juni 2016;berada dibawah pengasuhan atau pemeliharaan (*Hadhanah*) Penggugat;

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)'

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan kuasanya serta Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, atas hal tersebut Penggugat melalui kuasanya menyatakan pendidikannya terakhir adalah SLTA, sedangkan Tergugat pendidikan terakhir SLTA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat serta identitas dari kuasa hukumnya, dan ternyata pemberian surat kuasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga kuasa Penggugat dinyatakan sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator bersertifikat Drs. H. Hasan Basri Harahap, S.H, M.H yang telah melakukan mediasi pada tanggal 16 Maret 2021, akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasanya;

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Maret 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Point : 6

Setelah menikah Agustus 2003 saya ada kerja ikut proyek dari Malaysia bekerja di daerah Dalu 10 B Tanjung Morawa kami bekerja di pabrik sarung tangan Mandiri inti Buana sampai akhir bulan 2003 Selepas itu kami pindah ke Jalan Puyuh 2 Perumnas Mandala Medan di sini saya jualan Selepas itu kami pindah ke Jalan Puyuh 2 Perumnas Mandala Medan di sini saya mulai jualan mie balap dan akhirnya berpindah menjadi jualan es doger dan es jagung pertama kali kami berjualan di samping sekolah Parulian Perumnas Mandala Medan setelah itu itu saya pindah jualan di Unimed Medan tahun 2006 tahun 2006 saya lupa bulan berapa saya dapat kerja lagi di Mandiri makarya inti Buana tahun 2006 saya lupa bulan berapa saya dapat kerjaan lagi dari bos saya dari Malaysia ke pabrik sarung tangan mahakarya inti Buana (MIB) dan bos dari Malaysia menyuruh saya mencari sebuah rumah untuk tempat tinggal para pekerja, dan kami pun diminta untuk tinggal juga di sana dan akhirnya saya mencari rumah itu dapat di daerah Perumahan Menteng Indah Medan pekerjaan kami siap selama 6 bulan. Seterusnya saya kembali berjualan es doger dan es jagung di Unimed terdapat itu saya dipanggil lagi kerja di mahakarya dan kali ini dengan bos yang berbeda yaitu dari PT Ripcurl lagi di pabrik sarung tangan mahakarya intibuana dalam grup maybe berawal dari sini saya dapat lagi kerja di Universal gloves daerah Patumbak dan medistep teknologi Medan di daerah Tanjung Tanjung Morawa medisafe teknologi Medan di daerah Tanjung Morawa dan juga di Semarang di kawasan industri Tanjung Morawa Medan;

Setelah kontrak rumah di Menteng habis Kami mengontrak rumah di komplek Veteran Laut Dendang selama 2 tahun sampai kami dapat membeli sebidang tanah di Dusun 2 teratai Laut Dendang dan saat itu ibu mertua saya suruh buat surat tanahnya atas nama saya tapi saya tak mau saya suruh istri saya atas nama istri saya sebagai bentuk rasa kasih sayang saya terhadap istri saya karena saya tak pernah berpikir kaLaut rumah tangga saya akan berantakan seperti ini Bagaimana dan pada tanggal 9 bulan 7 2009 lahirlah anak kami yang

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua bernama Al Kahfi Al Qorni dan kami pun pindah ke rumah baru ke rumah baru yang kondisinya belum ada lampu listrik dinding belum diplaster lantai belum di Semen plafon atas belum dipasang namun seiring waktu Allah tak henti-hentinya memberi rezeki kepada kami Alhamdulillah rumah kami perlahan dan rampung juga. Dan disini kehidupan rumah tangga saya berjalan normal dan biasa saja kaLautpun ada pertengkaran di saat jualan es saat jualan es kaLaut saya buru-buru mau pergi jualan dan banyak alat masak di dapur yang tak sempat saya cuci itu saya tak terima dan dia suka marah-marah terkadang mengutuk saya biar ketabrak saat pergi jualan es dan terkadang pergi kerja di pabrik pun juga pernah di sumpahin biar ketabrak truk. KaLaut pertengkaran lain masalah keuangan karena istri saya tak pandai mengelola keuangan mengelola keuangan rumah tangga bahkan bapak dan ibu mertua saya pun sering menasehatinya yang ada hanyalah terjadi pertengkaran saja di rumah kaLaut sama anak- anak suka kasar dan memukul kaLaut udah marah sama anak main pukul nggak ada aturan contoh mencubit atau memukul kaki atau memukul tangan saja tapi istri saya terkadang memukul kepala, badan dan pantat sampai lembam pakai gagang sapu lidi sampai patah-patah dan itu sering dialami anak saya yang paling besar yaitu Alfariqzi dan anak saya yang nomor 2 Al Kahfi dan dua-duanya sudah mengalami hal ini lebih dari satu kali, di bulan Oktober 2010 saya dapat tawaran kerja di Thailand bersama bos poldamik selama 1 tahun dan di bulan Oktober 2011 Saya pulang kembali ke Indonesia dan berita ini saya sampaikan kepada istri saya namun istri saya tidak terima dia mau menyuruh saya kembali kerja ke Malaysia saja kaLaut seandainya pun pulang ke Indonesia kamu kerja apa itu jawabannya;

Jadi Oktober 2011 Saya pulang ke Indonesia Saya telepon istri saya untuk mengabarkan kaLaut saya akan pulang di Oktober 2011 namun istri saya tidak senang dia mau saya untuk tidak pulang ke Indonesia dan maunya sayang bekerja di Malaysia nanti kaLaut pulang ke Indonesia Saya mau kerja apa katanya istri saya tidak pernah tahu kaLaut bekerja di Malaysia itu tak semudah yang dibayangkan kita harus punya permit kerja dan untuk memperoleh Paramex kerja itu kita harus ada perusahaan yang menjamin kita untuk bisa untuk bekerja di sana, tetapi istri saya tetap ngotot saya tak usah pulang

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya Saya di rumah dalam beberapa hari saja saya melihat ada gelagat tak benar selidik punya selidik ternyata istri saya ada berkenalan sama Sugeng anak Surabaya dan Fadli anak Bandung dan itu saya memilih Sugeng semua ini terjadi lewat media sosial dan istri saya setiap malam selalu teleponan sama Sugeng sampai anak saya yang paling besar bilang sama saya Pak Mama ada punya teman baru namanya say seringlah terjadi pertengkaran antara saya dengan istri saya sampai-sampai adik istri Valentina Sitohang dan suaminya datang membujuk dan menasehati isteri saya untuk tidak melanjutkan hubungannya dengan Sugeng tetapi istri saya tidak mengindahkan nasihat adiknya, berhubung ini hanya hubungan lewat media sosial dan tidak ketemu fisik dan saya anggap ini hanya hal biasa saja;

Point : 7

Sepulang dari Thailand praktis Saya tidak bekerja dan saya mulai cari kerja ikut orang bangunan menjadi kenek tukang besi dan juga pernah saya membawa becak juga Disamping itu kami mengajukan pinjaman ke Bank Sumut buat membuat gede yang sebelumnya kami jualan pakai tenda pagi mengeluarkan jualan dan malam memasukkan jualan lagi;

Point : 10

Cerita bohong di tahun 2012 saya sudah ada kerja dengan RipCurl di PT universal gloves terus di 2013 saya juga ada kerja di PT medisafe teknologi Medan dan juga di PT universal gloves bahkan saya sering diminta untuk transfer uang beli tas secara online Jadi kal au di situ saya dibilang tak kerja itu memberi uang belanja sepatu sebesar 5 Juta dan uang selalu habis sedangkan makan sehari- hari kadang tantangan-tantangan ikannya habis dan saya sering beli nasi bungkus dan itupun pakai uang saya dan hasil penjualan tas pun tidak nampak hasilnya di sini sering terjadi pertengkaran masalah uang, masalah rumah tangga tak terurus istri saya sering pergi tanpa izin saya, mencuci baju dan rumah serta menggosok baju juga pakai jasa orang lain, istri saya sering pergi jalan-jalan sama temannya bahkan yang penjagaan jagaan kedai pun diserahkan kepada anak saya yang paling besar kaLaut penjagaan kedai nya ada yang salah anak saya sering dimarahi dan dipukul. Karena istri saya sering pergi dan penjagaan kerjanya kepada anak saya. Akhirnya lama- kelamaan

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon tutup dari setiap Sabtu saya setor ke dia 5 juta terus turun menjadi 4 juta dan akhirnya pada 2019 caranya bisa membeli itulah 3 juta per Minggunya dan kaLaut pas uang belum ada dia minta harus dapat, kaLaut tidak dia akan marah-marah memukul saya dengan apa saja yang ada dekat dia akan dilemparkan atau dipukul kan seperti ini sudah menjadi pemandangan biasa bagi anak-anak saya, bahkan pernah istri saya akan membunuh saya karena memang saya belum dapat uang tetapi dia minta paksa-paksa dan itu anak-anak saya yang ketiga dan keempat saya peluk dan dia datang dengan beringas sambil mata melotot dan mulut dikatup di tangannya ada sebilah pisau dan akan menikam saya dan anak saya dan anak saya ketakutan dalam pelukan Saya sambil menangis dan saya membujuk dia untuk tidak menangis Alhamdulillah dia tidak menjadi menikam saya;

Pernah juga dia marah-marah dan mengancam sama saya saat saya membuat susu anak saya yang kecil karena dia minta uang jatah Rp 3.000.000 setiap Sabtu saya bilang kaLaut saat ini saya benar-benar tidak dapat uang namun dia tetap memaksa dia makin marah disitu saya mendengar anak saya yang paling kecil ngomong “ya Udah Pak kasihkan aja uangnya” disitu saya kaget anak sekecil itu kok bisa ngomong seperti itu. Sambil marah marah dia mengambil botol sirup dan memukulkan ke tempat cuci piring karna merasa masih panjang pecahannya dan dia memukulkan lagi ketempat cuci piring dan akhirnya tinggal leher botol saja di tangannya dan saya bilang sama istri saya “ baiklah, akan saya kasih uangnya tapi saya pinjam dulu sama Mak Butet, setelah istri saya menerima uang dia bukan bilang makasih tetapi dia marah dan memaki saya dengan kata-kata “ babi kau, anjing kau” dan saya menjawab “ anjing dan babi inilah yang mengasih kamu uang, dan pertengkaran seperti ini sering terjadi yang istri saya tidak mau tahu setiap Sabtu saya harus memberi dia uang belanja sebanyak Rp 3.000.000 kaLaut tidak ada uang mau tak mau saya harus meminjam sama Mak Butet yang kebetulan meminjamkan uang, Adapun istri saya ini tidak pernah menghormati saya sebagai suaminya, setiap pergi keluar rumah tak pernah minta izin sama saya kaLaut ditegur selalu jawabannya marah-marah sambil berkata “bukan urusanmu” tapi saya kaLaut saya jawab “kamu itu istri saya dan saya harus tau apa yang kamu lakukan diluar sana” tapi

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia tetap tidak peduli mau pergi atau pulang suka-suka dia saja. Anak sering terlantar di rumah bahkan banyak lagi kejadian yang tidak dapat saya uraikan satu persatu disini;

Point : 12

masalah istri saya mau jualan nasi dan sayur masak saya sebagai suami tidak pernah diceritakan ataupun meminta pendapat saya;

Point : 13

Saya curiga karena hp-nya tak boleh dipegang kaLaut mau mandi hp-nya sering disembunyikan karena sudah banyak chat sama laki-laki termasuk sama Pak Bos Robi Panjaitan, Pak Bos adalah panggilan sayang buat robi panjaitan sebagai selingkuhannya, kaLaut siang sering wa-an sama Pak Bos menanyakan apakah pak bos ke kedai KaLaut nggak jangan lupa makan siangnya untuk sekedar mengingatkan Pak Bos, bagaimana dengan anak-anaknya sendiri ada tidak diperhatikan atau disiapkan makan siangnya, bagaimana juga dengan suaminya adakah diperhatikan apa tidak. Jualan Nasi sayur itu pun tak ada untungnya hari- hari nombok jualan itu bertahan karena ada setoran dari saya 16 juta atau 12 juta perbulan;

Adapun saya sering curhat sama Theresia sebangun atau siang sering kami panggil dengan sebutan Dedek dengan seringnya saya curhat masalah rumah tangga saya sama dedek karena pada saat ini hanya Dedek lah yang saya rasa sebagai keluarga terdekat sejak meninggalnya ibu mertua saya kaLaut adik kandung dari istri saya yang bernama Valentina Sitohang atau dipanggil dengan sebutan Valen jauh di Tanjung Anom paling hanya lewat telepon saja dan abang paling besar Edward Sitohang jauh di Jambi dan abang nomor 2 Ricardo Sitohang sama istrinya kurang dekat tidak enak untuk diceritakan masalah rumah tangga ini, sehingga Dedek dan suaminya pernah dua kali hati kami namun istri saya tak pernah berubah juga setiap hari keluar dan malam hari pulang KaLautpun dia di rumah hanya di kamar saja sedangkan anak-anak tak ada yang berani masuk kamar menjumpai dia;

Point : 15

Sepeda motor bukan kredit leasing tetapi dibeli kontan seharga 23 juta rupiah 20 juta dari uang peninggalan ibu mertua saya pembagian uang warisan

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembagian uang pusaka) dan 3 juta pakai uang saya sendiri adapun yang dia lakukan sama Bambang Hutabarat ini tak pernah bercerita sama saya sekalipun.

suatu hari saya pernah mengikuti istri saya pergi dan di perjalanan tiba-tiba dia berhenti, dia mendapat telepon atau ditelepon oleh seseorang, pendek cerita dia janji sama Bambang Hutabarat ke acara halal bihalal di Tambak Bayan di tempat nenek, (nenek ini berprofesi sebagai seorang dukun) dan istri saya sering datang ke sini saya tunggu sampai magrib baru mereka pulang tetapi istri saya Bukannya pulang ke rumah melainkan terus ke Perumnas Mandala Medan mereka berdua mulai curiga bahwa saya mengikuti mereka dari belakang, akhirnya Bambang panggil temannya untuk membawa sepeda motor istri Saya dan istri saya dibonceng oleh Bambang dan mereka pergi dan disini istri saya tau kaLaut saya mengikuti tetapi dia tidak peduli dan tetap pergi sama Bambang dan disini saya membatin ternyata kamu lebih memilih ikut dengan Bambang dari pada saya sebagai suamimu yang sah untuk pulang kerumah. Beberapa hari kemudian saya mencoba mendatangi rumah eka ramadhani, berharap dia dan eka saja yang pergi tetapi betapa terkejutnya saya kalau disana suda ada Bambang lalu bambang cepat-cepat masuk kedalam mobinya dan saya mengajak bambang untuk masuk ke rumah eka untuk menyelesaikan masalah ini, dan Bambang pun masuk rumah Eka saya tanya dia "ada hubungan apa kamu sama istri saya" dia jawab " mengurus masalah kereta hilang" dan saya tanya lagi yang kemarin "kamu pergi bawa istri saya dan kamu tahu saya ada mengikuti kamu apakah itu juga bagian dari pengurusan kereta yang hilang" dan dia mulai gelagapan dan pada saat itu istri saya marah-marah dan dia terus marah-marah di teras rumah Eka sambil teriak " kaLaut mau cerai ya udah Ceraikan Saja enggak beraninya kamu katanya" saya suruh istri saya masuk dan Eka juga menyuruh istri saya masuk namun dia tidak mau masuk akan tetapi dia nggak mau masuk dan tetap menuntut saya untuk menceraikan dia sebenarnya permintaan perceraian ini sudah sangat sering kali diucapkan. Saat ibu mertua saya masih hidup pun dia pun sering minta cerai sampai sampai si Vallen bilang ya udah Mak suruh aja Bapak Ais (panggilan anak pertama saya) menceraikannya biar tahu dia dulu macam mana susahanya

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup ini tapi mertua saya bilang “jangan kasihan kakak kamu” dan akhirnya saya sampai pada kesimpulan yang mana istri saya tidak lagi menghormati saya sebagai suami dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga sudah tidak lagi terlaksana dengan baik saya sering mencoba mengalah itu pun tidak membuat istri saya berubah juga, dan saya memutuskan menjatuhkan “ Talak 3” pada istri saya di rumah Eka Ramadhani saya sampaikan kepada Eka Ramadhani kamu saksinya dan kepada Bambang Hutabarat saya bilang “ sekarang kamu bebas sama dia “;

Point : 16

Pada kak Butet dan kak Indah saya bilang sama mereka kalau masih ada kesempatan untuk rujuk lagi dengan syarat istri saya harus menikah terlebih dahulu sama orang lain dan saya punya syarat juga kalau mau rujuk lagi yaitu Saya mau kehidupan rumah tangga yang normal akan tetapi istri saya tak mau karena dia karena istri saya mau kerja ke luar negeri jadi saya sampaikan sama kak Butet dan kak Indah tak ada gunanya rujuk kembali, berarti dia tidak mau hidup berumah tangga sama saya;

Point : 20

Masalah menjual buket itu memang saya bilang maling karena bukan itu saja ada satu alat olahraga untuk lari atau namanya treadmill, walaupun saya dah kasih uang Rp4.000.000 atau Rp 3.000.000 per minggu namun kredit alat treadmill ini saya juga yang membayar dan setelah lunas kreditnya langsung dia jual tanpa sepengetahuan saya dan HP anak saya Alfatir pertama saya beli diambil dan dijual terus anaknya menangis minta dibeli lagi dan nggak lama kemudian saya coba beli lagi dan itu pun diambilnya dan juga dijualnya termasuk juga HP anak saya yang nomor dua alkhafi itu pun diambil dan dijual juga apa itu nggak maling namanya;

Poin: 21

yang sulit dibina itu siapa sebenarnya saya kah atau istri saya, sedangkan jualan kedai nasi itu tutup jam 18:30 Sedangkan istri saya sampai di rumah jam 12 malam kemana dia pergi duduk di cafe bersama teman-temannya dan teman laki-lakinya mungkin itu;

Poin : 24

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku Siapa yang tak terpuji sebaiknya Tanya saja sama anak saya yang paling besar dia lebih nyaman ikut Mamanya apakah ikut bapaknya anak ini manusia yang punya hati dan nurani jangan dengan mudahnya memindahkan-mindahkan nya andai kata istri saya adalah seorang ibu idaman dan seorang ibu yang baik dan penuh cinta serta kasih sayang buat anak-anaknya, dia selalu siap buat anak-anaknya setiap saat dan setiap waktu dan dia merasa tak mau jauh jauh dari anak-anaknya dia akan menyediakan makanan dari karya tangannya sendiri dengan melihat anaknya makan nambah karena enaknya masakan dari ibunya, kaLaut anak sakit dia akan bermanja-manja sama Mamanya dan banyak lagi yang lain yang baik-baik. Dan kalau ini terjadi tentu tak akan ada waktu istri saya untuk berkenalan dan jalan-jalan sama laki-laki lain tentu saya tak akan mungkin menceraikan istri saya yang begitu baik dan sempurna Masya Allah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 30 Maret 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat, terkecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam Replik ini;
- 2) Bahwa benar Kami ada membeli sebidang tanah di Dusun 2 Teratai Laut Dendang dan surat tanahnya dibuat atas nama Penggugat dan merupakan tempat tinggal kami sekarang;
- 3) Bahwa dalil jawaban Tergugat pada halaman 1 (satu) paragraf 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan Penggugat marah-marah dan mengutuk Tergugat pada saat pergi jualan es karena banyak alat masak dapur yang tidak sempat dicuci Tergugat adalah benar bahwa Penggugat marah-marah karena Tergugat sudah sering didingatkan untuk mencuci alat masak tersebut akan tetapi Tergugat selalu saja lupa atau tidak mencucinya dan meninggalkan peralatan masak yang kotor tersebut, padahal Penggugat sudah lelah dan lelah mengurus anak, mengurus rumah tangga baik pikiran dan fisik, karena faktor keadaan lelah pikiran dan fisik itulah yang mengakibatkan Penggugat menjadi marah dan emosi selaku istri, akan tetapi Penggugat tetap melaksanakan pekerjaan sebagai

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu rumah tangga dan mencuci peralatan rumah tangga yang kotor tersebut;

- 4) Bahwa dalil jawaban Tergugat pada halaman 1 (satu) paragraf 5 (lima) yang menyatakan pertengkaran lain dengan Penggugat adalah masalah keuangan dengan menyatakan Penggugat tidak pandai mengelola keuangan rumah tangga adalah tidak benar, karena uang penghasilan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dikelola Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dan membeli perabotan rumah tangga seperti TV, Sofa, Kulkas, AC dan lain-lain, akan tetapi justru Tergugatlah yang selalu mempersoalkan uang pemberiannya kepada Penggugat dengan selalu saja mempertanyakan atau mengungkit-ungkit uang pemberiannya kepada Penggugat selaku istri dan justru itu yang menyebabkan pertengkaran dan pada akhirnya karena sering Tergugat mengungkit-ungkit uang pemberiannya sehingga Penggugat memutuskan untuk mencari penghasilan sendiri;
- 5) Bahwa dalil jawaban Tergugat pada halaman 1 (satu) paragraf 5 (lima) yang menyatakan Penggugat terkadang memukul anak-anak sampai kepala badan dan pantat sampai lebam adalah tidak benar dan merupakan fitnah, karena Penggugat tidak akan memukul anak-anak Penggugat sampai lebam karena Penggugat merupakan seorang ibu yang sayang dan cinta kasih kepada anak-anaknya dan kaLautpun ada Penggugat memukul anak-anak, itu adalah adalah karena bentuk pengajaran dan rasa sayang kepada anak-anaknya dan tentunya dalam batas-batas kewajaran untuk memberikan pelajaran kepada anak-anaknya utuk tidak nakal, berbohong ataupun perbuatan tercela lainnya;
- 6) Bahwa dalil jawaban Tergugat pada halaman 2 (dua) yang menyatakan ada melarang Tergugat untuk pulang ke Indonesia dan menyuruh Tergugat untuk kerja di Malaysia adalah benar karena Penggugat pernah menyampaikan kepada Tergugat untuk tidak pulang ke Indonesia dan kembali kerja ke Malaysia karena Penggugat harus menyampaikan kalimat tersebut kepada Tergugat adalah apabila Tergugat pulang ke Indonesia akan menyebabkan Tergugat tidak kerja padahal Tergugat bisa

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja di Malaysia untuk dapat menghidupi keluarganya makanya Penggugat sarankan hal tersebut kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tetap tidak mendengarkan saran dari Penggugat dan tetap pulang ke Indonesia;

- 7) Bahwa dalil jawaban Tergugat pada halaman 2 (dua) paragraf 3 (tiga) yang menyatakan bahwa Penggugat ada berkenalan sama Sugeng anak Surabaya dan Fadli anak Bandung dan ada panggilan say dengan ini Penggugat perlu jelaskan bahwa Sugeng dan Fadli adalah hanya sebatas teman biasa dan tidak lebih dari sekedar teman biasa yang dikenal Penggugat dari media sosial dan jarak yang jauh berbeda puLaut dan juga sudah diselesaikan di keluarga dengan baik, justru sebenarnya adalah *sikap Tergugat yang terlalu curiga dengan Penggugat selaku istri, tidak percaya kepada istri dan terlalu mengekang Penggugat selaku istri* dan untuk panggilan say perlu juga Penggugat jelaskan bahwa panggilan say itu adalah panggilan biasa kepada teman-teman Penggugat baik itu Perempuan atau Laki-laki, akan tetapi Tergugat tidak percaya dan selalu curiga dengan Penggugat dan untuk membuktikan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak ada hubungan lebih kepada nama-nama yang tersebut diatas pada saat dimediasi oleh keluarga maka Penggugat mengikuti saran dari adiknya Penggugat yang bernama Valentina Sitohang untuk mengganti nomor telepon dan tidak berkomunikasi atau berteman lagi dengan Sugeng dan Fadli tersebut;
- 8) Bahwa dalil jawaban Tergugat pada *Point* 10 (sepuluh) halaman 2 (dua) yang menyatakan Penggugat sering meminta uang kepada Tergugat untuk ditransfer uang beli tas online adalah tidak benar, dan yang benar adalah uang yang biasa diberikan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya itulah yang diputar-putar oleh Penggugat untuk menambahkan penghasilan tambahan dari bisnis tas untuk menambah penghasilan bagi keluarga;
- 9) Bahwa dalil jawaban Tergugat pada *Point* 10 (sepuluh) halaman 2 (dua) yang menyatakan bahwa Tergugat ada memberikan uang belanja sepatu sebesar 5 (lima) juta dan uang selalu habis adalah tidak benar dan fitnah,

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila Tergugat merasa benar maka silahkan buktikan pernyataannya tersebut, dan pernyataan Tergugat yang juga menyatakan makan sehari-hari kadang rantangan-rantangan ikannya habis dan sering beli nasi bungkus, dengan ini perlu Penggugat jelaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa Penggugat membuat makan rantangan untuk Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau memakannya dengan alasan ikannya atau Lautiknya tidak cocok dengan Tergugat, sehingga justru Tergugatlah yang selalu beli nasi bungkus untuk makanannya dan terkadang juga makanan yang dimasak oleh Penggugat di rumah tidak dimakan oleh Tergugat sehingga sering Tergugat membeli makanan dari luar untuk dibawa dan dimakan dirumah bersama anak-anak dan Tergugat;

- 10) Bahwa dalil jawaban Tergugat pada *Point* 10 (sepuluh) halaman 2 (dua) yang menyatakan bahwa masalah rumah tangga tak terurus dan Penggugat bila pergi sering tanpa izin suami/Tergugat, serta mencuci dan menggosok baju juga pakai jasa orang lain dengan ini perlu Penggugat bantah, bahwa Penggugat tetap bertanggung jawab mengurus rumah tangga dengan baik sebelum akhirnya Tergugat menjatuhkan talak 3 (tiga) kepada Penggugat di bulan Juni 2020, dan untuk Penggugat sering tidak minta izin dengan suami bila pergi adalah tidak benar, karena selama hubungan harmonis dengan Tergugat, Penggugat selalu minta izin atau setidaknya memberitahukan kepada Tergugat bila Penggugat akan pergi, dan untuk mencuci dan menggosok pakaian, Penggugat tetap melakukan pekerjaan tersebut walaupun memang ada juga menggunakan jasa orang lain untuk mencuci atau menggosok baju tersebut;
- 11) Bahwa dalil jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat sering memarahi dan memukul anak adalah terlalu berlebihan dan membesar-besarkan masalah, bahwa Penggugat tidak akan bertindak berlebihan dibatas kewajaran kepada anak-anaknya karena Penggugat mengasihi dan mencintai anak-anaknya, dan janganlah Tergugat menggunakan pembelaan atas kesalahan dirinya kepada Penggugat selaku istrinya dengan membawa anak-anak ke ranah pertengkaran rumah tangga

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, seharusnya Tergugat harus lebih bijaksana dalam menghadapi gugatan cerai ini;

- 12) Bahwa dalil jawaban Tergugat pada halaman 3 (tiga) yang menyatakan bahwa biasanya Tergugat menyetor penghasilannya kepada Penggugat dari awal 5 juta terus turun 4 juta dan akhirnya pada 2019 menjadi 3 juta perminggunya adalah hal yang benar, akan tetapi tidak benar apabila Penggugat akan membunuh Tergugat apabila tidak menyetor uang penghasilannya untuk kebutuhan hidup rumah tangga, bila Tergugat tidak menyetor penghasilannya untuk kehidupan rumah tangganya sudah dari dahulu seharusnya Penggugat akan lakukan hal tersebut kepada Tergugat akan tetapi tidak terjadi, bahkan dari bulan Juni 2020 sampai saat ini Tergugat tidak ada menafkahi Penggugat uang sepeserpun, sehingga Penggugat harus berusaha mencari uang sendiri untuk dirinya dan keempat anaknya, akankah Penggugat akan membunuh Tergugat, tentu tidak karena Penggugat masih punya hati dan perasaan dan Penggugat merupakan wanita yang kuat bagi dirinya sendiri dan keempat anak-anaknya;
- 13) Bahwa perlu Penggugat jelaskan terkait dalil jawaban Tergugat *Point* 12 (dua belas) bahwa Penggugat menjual jualan nasi dan sayur masak tanpa meminta izin atau pendapat Tergugat adalah benar, karena kaLautpun meminta pendapat atau izin tidak akan diberikan oleh Tergugat, dan kenapa Penggugat harus sampai menjual jualan nasi dan sayur adalah karena Tergugat selalu saja mempersoalkan atau mengungkit-ungkit uang yang telah diberikan kepada Penggugat selaku istrinya dan untuk diketahui Tergugat bahwa uang yang digunakan untuk membuka usaha tersebut adalah uang atau modal sendiri Penggugat dari meleasingkan BPKB sepeda motor milik Penggugat dan bukan dari uang pemberian Tergugat sebagaimana didalilkan Tergugat;
- 14) Bahwa Penggugat perlu menjelaskan dalil jawaban Tergugat *Point* 13 (tiga belas) yang pada pokoknya menuduh Penggugat selingkuh dengan Robi Panjaitan, bahwa Penggugat tegaskan tidak ada Penggugat selingkuh dengan pria yang bernama Robi Panjaitan, jika Tergugat menuduh

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat selingkuh maka Tergugat harus bisa buktikan bukan hanya dari pernyataan Tergugat belaka tanpa adanya saksi, itu sama saja dengan *fitnah*, dan terkait dengan tidak memperhatikan atau tidak mempersiapkan makanan untuk anak-anaknya adalah juga merupakan kebohongan, justru Penggugat mempersiapkan makanan untuk anak-anaknya karena Penggugat jualan nasi dan sayur masak, jadi tahu dan tanggung jawab sebagai seorang ibu untuk anak-anaknya, justru yang terjadi adalah makanan yang telah disiapkan oleh Penggugat tidak dimakan sama anak-anaknya dikarenakan Penggugat mengetahui dari pekerja Penggugat yang bernama Rita yang mana Rita pernah bertanya kepada anak Penggugat kenapa makanan yang telah disiapkan Penggugat tidak dimakan anak-anaknya, kemudian dijawab anak Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugatlah yang melarang anak-anaknya untuk memakan makanan yang telah disiapkan Penggugat, dan disini Penggugat terkejut atas informasi yang didapatnya kenapa Tergugat harus sampai mengatakan hal tersebut kepada anak-anaknya;

- 15) Bahwa Penggugat perlu juga menjelaskan terkait dalil jawaban Tergugat yang menyatakan tidak ada untungnya dari jualan nasi dan jualan nasi dapat bertahan karena ada setoran dari Tergugat sebesar 16 juta atau 12 juta perbulan adalah hal yang tidak benar, karena jualan nasi itu bisa dibuka oleh Penggugat karena dari meleasingkan BPKB sepeda motor Penggugat ke pihak leasing dan bukanlah dari setoran Tergugat tersebut, dan dari hasil menjual nasi dan sayur masak, Penggugat dapat membayar pekerja Penggugat dan membayar kios milik Penggugat yang di jalan Serai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan bukan dari uang Tergugat;
- 16) Bahwa benar dalil Tergugat yang menyatakan selalu curhat kepada pihak keluarga Penggugat apabila ada masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahwa sejak jatuhnya talak 3 (tiga) dibulan Juni 2020, Tergugat telah menelpon atau menceritakan kepada saudara-saudara Penggugat dan bahkan sudah tersebar kepada keluarga besar Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Bahwa dalil jawaban Tergugat pada *Point* 15 (lima belas) perlu Penggugat jelaskan, bahwa Sepeda motor yang dibeli tersebut adalah keseluruhannya uang dari pembagian warisan orangtua Penggugat dan tidak ada uang dari Tergugat, sedangkan Bambang Hutabarat adalah pihak leasing yang membantu proses atas kehilangan sepeda motor milik Penggugat;
- 18) Bahwa dalil jawaban Tergugat pada *Point* 15 (lima belas) paragraf 5 (lima), *Point* 16 (enam belas) hal tersebut telah juga dibahas oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 (empat) angka 15 (lima belas), 16 (enam belas) sehingga tidak perlu ditanggapi Penggugat kembali;
- 19) Bahwa dalil jawaban Tergugat pada *Point* 20 (dua puluh) mengenai menjual buffet tidak perlu ditanggapi penggugat karena sudah dibahas oleh Penggugat pada halaman 5 (lima) angka 20 (dua puluh) dan untuk menjual alat treadmill karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga Penggugat menjual alat treadmill tersebut, dan mengenai HP (*handphone*) anak tersebut bukanlah saya ambil dan jual akan tetapi saya simpan karena kenapa Tergugat bisa membelikan HP baru kepada anak-anak akan tetapi kewajibannya untuk menafkahi istri tidak dilakukannya sehingga Penggugat mengambil dan menyimpan HP tersebut supaya suami tahu dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menafkahi istrinya;
- 20) Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada *Point* 21 (dua satu) yang pada pokoknya menuduhkan kepada Penggugat pulang sampai di rumah jam 12 (dua belas) malam, itu adalah suatu kebohongan;
- 21) Bahwa dalil jawaban Tergugat pada *Point* 24 (dua puluh empat) perlu Pengugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan kepada Tergugat, bahwa dalam kehidupan rumah tangga yang Penggugat jalani bersama Tergugat, Penggugat menghormati Tergugat selaku suami dan Imam keluarga, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri bukanlah waktu yang sebentar dan telah mengarungi mahligai rumah tangga selama 18 (delapan belas) tahun baik suka dan duka serta telah dikarunia 4 (empat) orang anak, dan saya menjatuhkan gugatan cerai ini kepada Tergugat karena suami selalu saja mempersoalkan atau mengungkit-

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungkit uang yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat sehingga Penggugat sampai harus membuka usaha jualan nasi dan sayur masak, kemudian Tergugat selalu curiga kepada Penggugat, Tergugat tidak percaya kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat terlalu mengekang kebebasan Penggugat dan sampai akhirnya jutru Tergugatlah menjatuhkan Talak 3 (tiga) kepada Penggugat dan bahkan waLaut Tergugat telah menjatuhkan talak 3 (tiga) kepada Penggugat ternyata Tergugat masih satu rumah dengan Penggugat waLautpun sudah pisah ranjang, dan pada akhirnya dari bulan Juni 2020 hingga sampai saat ini Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat uang sepeserpun sehingga Penggugat harus mencari uang sendiri untuk dirinya dan untuk masa depan keempat anak-anaknya yang pada akhirnya Penggugatlah yang harus memutuskan mengugat cerai Tergugat pada Persidangan di Pengadilan yang terhormat ini.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas 1-B cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menceraikan Perkawinan Penggugat **Penggugat** dengan Tergugat **Almurzuklis Binti Makmur (Alm)**;
- 3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- 4) Menetapkan ke-4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a) Anak pertama, Laki-laki, Lahir di Medan tanggal 25 Maret 2004;
 - b) Anak kedua, Laki-laki, Lahir di Medan tanggal 09 Juli 2009;
 - c) Anak ketiga, laki-laki, Lahir di Laut Dendang tanggal 16 November 2012;
 - d) Anak keempat, Laki-laki, Lahir di Laut Dendang tanggal 16 Juni 2016;

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada dibawah pengasuhan atau pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 20 April 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Poin 2.

Benar memang kami membeli sebidang tanah dan membanun sebuah rumah di Dusun II Teratai Laut Dendang, ini murni dari hasil kerja saya sendiri tanpa ada sumber keuangan dari yang lain;

Poin 3.

Dan ini saya tekankan kejadiannya bukan sering hanya sekali-kali kaLaut saya sudah terlambat masaknya, kaLaut dibilang penggugat terlalu capek dan lelah dalam mengurus anak dan rumah tangga saya rasa itu berlebihan, disini anak kami baru satu, kaLaut malam anak rewel lebih banyak saya yang bangun dan gendong anak sedangkan istri saya lebih banyak istirahatnya. Tapi memang dia orangnya emosian dan tidak menghormati suaminya;

Poin 4.

Untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk kehidupan sehari-hari, ini maksudnya bagian mana!!, sedangkan kehidupan rumah tangga kami dapurnya jarang hidup, sedangkan makan anak-anak lebih banyak membeli nasi bungkus atau saya yang masak, bahkan anak-anak sampai bosan makan nasi bungkus. KaLaut membeli perabot rumah tangga lebih banyak kredit dan kreditnya saya yang bayar. Sedangkan istri saya sering pergi dengan temannya ke mall dan mereka makan-makan enak, sedangkan anak dirumah makan apa dia tidak pikirkan. Bahkan kaLaut istri saya ada belik makanan yang enak dan

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesukaannya lalu anaknya mintak dia tidak suka kaLaut diganggu anak-anaknya, dia kaLaut menikmati makanan kesukaannya jangan diganggu oleh anaknya kadang dia memukul memakai tangan kosong dan juga menendang pakai kaki bahkan memijak anaknya;

Poin 5.

KaLaut dibilang tak akan seorang ibu yang mengandung dan menyusui anaknya akan mudah memukul anaknya dengan kasar apalagi pakai benda seperti pakai sapu sampai gagang sapunya patah-patah dan sampai menyakiti sampai lebam dan biru-biru rasanya tidak mungkin, tapi beda dengan istri saya dia dengan gampang muka anak-anak saya terkadang persoalan sepele, Apakah memukul anak-anak Suka suka hatinya saja itu yang dibilang mendidik ? sampai-sampai anak-anaknya takut dan trauma jadinya bahkan saya sering bilang jangan pukul anak macam itu nanti di hari tuamu kamu butuh dia tapi dia bilang saya tak butuh bantuan dia di hari tua saya katanya, bahkan kaLaut anak-anak mau sesuatu mereka beraninya bilang sama saya kaLaut saya bilang minta sama mamamu mereka bilang takut tak berani, jadi kaLaut sekarang anak-anak lebih dekat sama saya karena mamanya sibuk dengan urusannya sendiri saja. Anak-anak suka melarang saya kerja karena takut jauh dari saya, tapi kaLaut saya bilang saya tak kerja mereka senang;

Poin 6.

Ini saran "konyol" seorang istri yang sudah terpisah selama 1 tahun, mendengar suami pulang tentu dia senang dan bahagia bisa bersama lagi mengarungi rumah tangga tetapi anehnya hal ini tidak berlaku bagi istri saya dia malah senang saya tidak pulang, soalnya nanti ada kerja atau tidak akan ada solusi yang lain tetapi istri saya melarang saya pulang agar hubungan selingkuhannya lewat medsos (IMI chat) sama Sugeng anak Surabaya bisa berjalan mulus dan kaLaut saya pulang tentu saya tak akan membiarkan saja selingkuhan ini pasti akan terjadi pertengkaran inilah sesungguhnya yang ditakutkannya kaLaut saya pulang bukan soal nanti saya kerja apa buktinya sampai sekarang saya tetap kerja;

Poin 7.

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soal sikap tergugat yang terlalu Curiga dengan penggugat selaku istri tidak percaya kepada istri dan terlalu mengekang penggugat selaku istri ini tidak benar sama sekali saya tak pernah mengisi saya akan tetapi kebebasan dalam rumah tangga juga ada aturannya enggak suka-suka saja Bagaimana seorang istri harus patuh dan taat serta menghormati suaminya selagi suaminya benar dan tidak melanggar norma agama. Masalah Sugeng dan Padli itu memang perselingkuhan bukan teman biasa karna jarak jauh tak pernah bertemu secara fisik. beda kaLaut persoalannya kaLaut dah bertemu isik dan sampai jalan bersama;

Poin 9.

Memang setiap sabtu saya setor 5 juta dan uangnya selalu habis, karena setiap jalan-jalan tanpa minta izin saya. Rantangan itu tak berjalan lama karena rantangannya kurang enak dan kita tak tau

sumbernya karena rantangan ini online, kadang ikannya kurang bagus, dan kaLaut uda rantangan habis, maka kami malam beli nasi bungkus. Memang saya kurang suka sama rantangannya karena ikannya kurang bagus, kaLaut tuduhan saya sering beli makanan dari luar untuk dibawa dan dimakan dirumah bersama anak-anak ini tidak benar. Tetapi kaLaut rantangan habis baru saya beli nasi bungkus.

Poin 10.

Memang kaLaut istri saya pergi-pergi kemana-mana tak pernah meminta izin baik langsung maupun dari telepon. Semua urusan mencuci pakaian, beres-beres rumah pakai jasa orang (pembantu) memang tidak selama kami erumah tangga menggunakan jasa pembantu. Tetapi biasanya dulu saya sering membantu nyuci pakaian dan juga membantu beres-beres rumah. Namun sejak 2009 setelah kami pindah rumah sendiri dusun II Teratai Laut Dendang kami mulai menggunakan jasa orang lain.

Poin 11.

Disini saya bukan membela diri tapi bercerita apa adanya. Memang sebagai ibu dia istri saya tak selalu marah-marah sama anaknya. Cuman saya katakan atau marah dia suka marah-marah dan memukul dengan kasar sampai anak-anak ketakutan dan trauma.

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin 12.

Disini diakui kaLaut saya selalu kasih uang 20 juta perbulan, dari 2013 sampai 2018 saya kurangi jadi 16 juta perbulan dan 2020 saya hanya kasih 12 juta perbulan. Bahkan dahulunya saya selalu kasihkan semua penghasilan saya sama istri saya. Yang menarik disini adalah “ sehingga penggugat harus berusaha mencari uang sendiri untuk dirinya dan keempat anaknya”. Setelah anak saya yang ke-empat berusia dua tahun, istri saya mulai fitness untuk mempercantik bodynya, disini dia semakin tak menentu pergi fitness di Jl. Sei Kera fitnessnya jam 7 atau jam 8, fitnessnya pun satu jam saja, akan tetapi perginya dari jam 3 sore dan pulang jam 11-12 malam. Setelah itu pindah dekat Jl. Pisang Batu tidak jauh dari tempat kami tinggal begitu juga jam 3 sore keluar rumah fitnessnya jam 5 sore selama satu jam pulang jam 10-12 malam. Kapan lagi waktunya sama anak-anak.

Poin 13.

Sebelumnya istri saya pernah cerita tentang jualan maka saya menyarankan adanya untuk jualan ayam penyet 10.000 dari pada jualan nasi dan sayur masak lagikan istri saya tidak pandai masak. Akan tetapi tanpa sepengetahuan saya dia berjualan nasi dan sayur masak. Dan jualan sayur masak ini tidak ada untungnya sama sekali saya tidak mempersoalkan uangnya habis tapi saya tanya dia untuk apa aja uangnya sama dia sampai habis, sementara urusan rumah tangga saya yang ngurus. Mulai dari sarapan anak, anak yang mau pergi sekolah, makan siang dan makan malam saya yang ngurus. Saya tidak mengatakan kaLaut sepeda motor dibeli pakai uang saya akan tetapi harga sepeda motornya 23 juta, 20 juta uang warisan ibunya dan 3 juta saya yang menambahkan, itu saja.

Poin 14.

KaLaut Robi Panjaitan makan dilayani dengan baik dibelikan susu Brand (susu Beruang), dibelikan buah, apakah ini bukan selingkuhan. Saya suaminya tidak pernah dilayani seperti itu dikasih susu dan buah sedangkan anak masih kecil, Fajri usia \pm 3 tahun , Fatir \pm 8 tahun tidak dilayani makannya hanya masakan nasi pakai Ricecoker dan ikan diambil dari kedai suruh kita yang antar, apakah

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sekecil itu tidak perlu dilayani oleh ibunya, kenapa sibuk melayani Robi kaLaut bukan selingkuh namanya.

Poin 15.

Meski saya tidak terlibat dalam usahanya namun saya bisa hitung-hitungan secara kasarnya saja. Setiap hari belanja ikan dan sayur Rp. 300.000,-, gaji 2 orang pekerja tukang masak Rp. 80.000,- dan tukang jual Rp. 50.000,-, total Rp. 430.000,-. Sedangkan hasil penjualannya setiap hari tidak sampai segitu, mana lagi untung.

Poin 19.

KaLaut memang hpnya disimpan mana sekarang hpnya. Yang pasti dijual karena dalam pikirannya hanya uang dan uang apapun caranya bahkan menjual hp anaknya pun jadi.

Poin 20.

Tidak hanya hp saja, bahkan vespa milik anak saya yang besar sebagai alat transportasi bagi anak saya itu pun dijual dengan harga murah. Ini fakta bukan sebuah kebohongan kaLaut istri saya sering pulang malam jam 11-12 malam.

Poin 21.

kepada Bapak/Ibu hakim yang terhormat, semoga dapat membuat sebuah keputusan dengan baik dan seadil-adilnya terutama buat anak-anak saya. Jangan sampai mereka merasakan ketakutan dan rusak mentalnya. KaLaut istri saya ingin mengambil hak asuh anak kami sepenuhnya ke-empat anak kami bukan berdasarkan karena cinta dan kasih sayang sepenuh hati, akan tetapi dia ingin memeras saya dengan alasan biaya hidup dan pendidikan anak-anak, maka saya harus membayar Rp. 12.000.000,- tiap bulannya. Sedangkan selama ini kami bersama, pengurusan anak lebih banyak saya yang melakukannya, mengurus sarapan pagi anak-anak, mengurus anak mau sekolah dan mengantarkan anak sekolah, memikirkan makan siang dan malam anak-anak, membayar uang sekolah anak-anak, uang jajan anak-anak, pertemuan-pertemuan orang tua wali murid di sekolah, berkunjung ke pondok pesantren waktu anak pertama kami di pesantren Mawaridusalam kampung Kunyit Batang Kuis, hanya saya yang selalu mengunjungi. Kadang sering ibuk kawan-kawan anak saya bertanya " Ibunya kok tidak pernah datang? ", kecuali

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaLaut saya ajak barulah istri saya ikut, tetapi kaLaut pergi sendiri karena rindu sama anaknya tidak pernah. Dia tidak pernah tau berapa biaya sekolah anaknya perbulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 276/48/VI/2003 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 23 Juni 2003 yang telah dinazagellen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bukti tersebut telah diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Penggugat yang bernama ESTER MEILINA SITOHANG pada tanggal 17 Maret 2003 dan setelah memeluk Agama Islam nama resmi Penggugat menjadi : NUR AULIA ALQORNI BINTI DRS. JADIKALA SITOHANG, yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan yang telah dinazagellen tanpa aslinya dan asli surat tersebut berada pada Tergugat dan bukti tersebut telah diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ESTER MEILINA SITOHANG yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bukti tersebut telah diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1207260308100023 atas nama Kepala Keluarga : Almurzuklis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 09 September 2016 yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bukti tersebut telah diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 63730/2010 atas nama ANAK PERTAMA anak pertama dari Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.



Serdang pada tanggal 27 Desember 2010 yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bukti tersebut telah diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-05092016-0360 atas nama ANAK KEIGA anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 05 September 2016 yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bukti tersebut telah diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-13092016-0007 atas nama ANAK KEEMPAT anak keempat dari Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang pada tanggal 13 September 2016 yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bukti tersebut telah diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 Tergugat membenarkannya;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi pertama**, umur 28 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan Colector Leasing, tempat tinggal di Jalan Gagak Raya No. 18, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman dengan nama Ester pada KTP dan saksi tidak mengetahui nama Penggugat setelah memeluk agama Islam;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat, tetapi saksi pernah mendengar dan melihat langsung Tergugat menjatuhkan talak tiga kepada Penggugat sekitar akhir bulan Juni 2020 ketika Penggugat dan saksi berada di rumah teman Penggugat yang bernama Eka;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai teman karena Penggugat meminta bantuan saksi untuk mengurus Surat Keterangan Sepeda Motor Penggugat yang hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya;
- 2. **Saksi kedua**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ampera Gg. Pencak No. 31 F Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat lebih kurang 10 tahun yang lalu dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 17 Tahun yang lalu dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah milik bersama di Dusun II Teratai Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun damai, tetapi sejak satu tahun yang lalu mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat curiga Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa pada bulan Juni 2020 saksi mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah saksi dan kebetulan ada laki-laki yang bernama Bambang Heryanto Hutabarat bersama Penggugat yang dicurigai oleh Tergugat mempunyai hubungan akrab dengan Penggugat, padahal laki-laki tersebut adalah teman Penggugat yang membantu mengurus sepeda motor Penggugat yang hilang. Ketika Penggugat tidak mau diajak pulang oleh Tergugat sehingga Tergugat marah dan menjatuhkan talak tiga kepada Penggugat di depan saksi dan laki-laki tersebut;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tetap tinggal satu rumah tetapi sudah satu tahun pisah kamar tidur;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tetap mengurus rumah tangganya meskipun Penggugat bersama saksi sering pergi keluar rumah mengikuti senam kecuali hari Kamis dan minggu dan selesai senam Penggugat

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



singgah di rumah saksi dan baru pulang ke rumah kediaman bersama sekitar pukul 21.00 WIB;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja di Pabrik Sarung Tangan untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangganya dan ketika Tergugat berada di rumah, Tergugat sering memasak untuk makan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ibu yang baik dan sayang kepada anak-anaknya dan pengakuan Penggugat kepada saksi Penggugat shalat dan puasa di bulan Ramadhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

3. Saksi ketiga, umur 49 tahun, agama Kristen, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Anggrek Merah Dusun XVII, Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 17 Tahun yang lalu dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah milik bersama di Dusun II Teratai Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun damai, tetapi sejak tanggal 28 Juni 2020 mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran dan saksi mengetahuinya karena Penggugat menelephon saksi dan meminta tolong untuk mendamaikannya, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya dan menurut Penggugat Tergugat telah menjatuhkan talak tiga kepadanya;
- Bahwa saksi bersama teman datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tetap tinggal satu rumah, tetapi saksi tidak tahu apakah mereka pisah kamar tidur atau tidak;



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sering pergi keluar rumah mengikuti kegiatan senam, tetapi saksi tidak tahu jadwal kegiatannya dan saksi tidak tahu jam berapa Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama setiap harinya dan saksi tidak tahu siapa yang mengurus kebutuhan makan minum anak-anaknya ketika Penggugat mengikuti kegiatan senam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan sudah tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya, tetapi Penggugat telah menghadirkan anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama dan sudah mumayyiz untuk dimintai keterangannya berkaitan dengan hak hadhanahnya;

Menimbang, bahwa kemudian anak Penggugat dengan Tergugat tersebut atas pertanyaan Majelis Hakim menjelaskan identitasnya adalah bernama: **Anak pertama**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 25 Maret 2004, agama Islam, pendidikan Siswa SMA Yayasan Nur Ihsan, tempat tinggal di Dusun II Teratai Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan atas pertanyaan Majelis Hakim anak tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa apabila Penggugat dengan Tergugat bercerai anak tersebut memilih tinggal dan diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya;
- Bahwa alasan anak tersebut memilih tinggal dan diasuh oleh Tergugat karena Tergugat taat beribadah dan selalu menunaikan ibadah shalat di Masjid, sedangkan Penggugat jarang menunaikan ibadah shalat;
- Bahwa selama ini yang memperhatikan kebutuhan anak tersebut dan ketiga orang adiknya adalah Tergugat baik kebutuhan makan maupun pendidikan, sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya kurang perhatian terhadap anak-anaknya dan sering pergi keluar rumah dan pulanginya hingga lewat jam 10 malam;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah menghadirkan satu orang saksi bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tergugat, umur 39 tahun, agama Kristen, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Darmais 1 No. 31 Dusun IX Kenanga, Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 17 Tahun yang lalu dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah milik bersama di Dusun II Teratai Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun damai, tetapi sejak 2 tahun yang lalu mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran dan puncaknya terjadi 1 tahun yang lalu dan akibatnya Tergugat telah menjatuhkan talak tiga kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat menurut cerita Penggugat karena Tergugat selalu berada di Masjid sehingga tidak ada waktu untuk keluarga, sedangkan menurut cerita Tergugat, Penggugat selalu pergi keluar rumah bersama teman-temannya dan Tergugat pernah mengikutinya tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat telah menjatuhkan talak tiga kepada Penggugat karena atas permintaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tetap tinggal satu rumah, tetapi sudah pisah ranjang sekitar 2 tahun yang lalu menurut cerita Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sering pergi keluar rumah mengikuti kegiatan senam bersama teman-temannya dan pulang ke rumah sekitar jam 10 malam, tetapi saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat mabuk, bermain judi atau melakukan perbuatan tercela lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat kurang bagus dan kurang perhatian dalam mengurus kebutuhan anak-anaknya sehingga Tergugat yang selalu memasak untuk memenuhi kebutuhan makan minum anak-anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 Mei 2021 yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan repliknya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 11 Mei 2021 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban dan dupliknya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini (kompetensi absolut), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam adalah sudah tepat, karena Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, hal mana sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, terhadap panggilan tersebut baik Penggugat/kuasanya maupun Tergugat telah hadir di persidangan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pemberian surat kuasa dari pihak yang berperkara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa dari pihak yang berperkara dinyatakan sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Selain itu telah pula dilaksanakan mediasi dengan perantaraan mediator, akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2012, dan telah pisah ranjang (kamar tidur) dan Tergugat menjatuhkan talak sejak bulan Juni 2020. Alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, meskipun telah membantah sebagian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat mengakui bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan telah pisah ranjang sejak bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan 3 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat semula beragama Kristen dengan nama **Ester Meilina Sitohang** dan setelah memeluk agama Islam pada tanggal 17 Maret 2003 diberi nama dengan **Nur Aulia Alqorni** tepatnya 3 (tiga bulan) sebelum menikah dengan Tergugat;

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang mempunyai 4 (empat) orang anak dan Tergugat sebagai Kepala Keluarga beserta istri dan anak-anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut, telah terbukti bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama bernama Anak pertama, laki-laki, lahir di Medan tanggal 25 Maret 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut, telah terbukti bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang ketiga bernama Anak ketiga, laki-laki, lahir di Laut Dendang tanggal 09 Juli 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 tersebut, telah terbukti bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang ketiga bernama Alfajri Alqorni, laki-laki, lahir di Laut Dendang tanggal 16 Juni 2016;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai saksi pertama yang bernama Bambang Heryanto bin Drs. Hulman Hutabarat tidak memenuhi syarat formil saksi karena saksi tersebut hanya mengenal Penggugat, tetapi tidak mengenal Tergugat sehingga keterangan saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun saksi kedua yang bernama **Saksi kedua** dan saksi ketiga bernama **Saksi ketiga** adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari saksi kedua yang bernama **Saksi kedua** sebagai teman Penggugat dan mengenal Tergugat diperoleh keterangan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan sering bertengkar dan puncaknya terjadi di rumah saksi pada bulan Juni 2020 disebabkan Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan akrab dengan laki-laki yang bernama Bambang Heryanto Hutabarat, padahal laki-laki tersebut yang membantu mengurus sepeda motor Penggugat yang hilang dan Penggugat ketika itu tidak mau diajak pulang oleh Tergugat dan akibatnya Tergugat marah menjatuhkan talak tiga kepada Penggugat di depan saksi. Penggugat bersama saksi sering pergi keluar rumah mengikuti senam kecuali hari Kamis dan minggu dan Penggugat pulang ke rumah sekitar pukul 21.00 WIB setelah singgah di rumah saksi. Sepengetahuan saksi ketika Tergugat berada di rumah sering memasak untuk makan anak-anaknya dan Penggugat adalah ibu yang baik dan sayang kepada anak-anaknya serta menurut pengakuannya Penggugat shalat dan puasa;

Menimbang, bahwa dari saksi ketiga yang bernama **Saksi ketiga** sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat diperoleh keterangan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 28 Juni 2020 sudah tidak rukun dan terjadi pertengkaran, dan saksi mengetahuinya karena Penggugat menelpon saksi dan menurut cerita Penggugat, Tergugat telah menjatuhkan talak tiga kepadanya dan saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat sering pergi keluar rumah mengikuti senam, tetapi saksi tidak mengetahui jadwal kegiatannya dan tidak mengetahui siapa yang mengurus kebutuhan makan minum anak-anaknya ketika Penggugat mengikuti kegiatan senam dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua dan ketiga Penggugat tersebut ada relevansinya dan saling berkaitan sepanjang ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan satu orang saksi dan terhadap satu orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dari satu orang saksi Tergugat yang bernama **Saksi Tergugat** sebagai saudara sepupu Penggugat diperoleh keterangan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 2 tahun yang lalu dan puncak pertengkaran terjadi sekitar 1 tahun yang lalu dan akibatnya Tergugat telah menjatuhkan talak tiga kepada Penggugat. Penggugat sering keluar rumah mengikuti senam bersama teman-temannya dan pulanginya sekitar jam 10 malam dan saksi tidak pernah melihat Penggugat mabuk dan bermain judi. Penggugat kurang bagus dan kurang perhatian dalam mengurus kebutuhan anak-anaknya sehingga Tergugat yang selalu memasak untuk kebutuhan makan minum anak-anaknya. Saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 Juni 2003;
- Bahwa Penggugat semula beragama Kristen dengan nama **Ester Meilina Sitohang** dan setelah memeluk agama Islam pada tanggal 17 Maret 2003 diberi nama **Nur Aulia Alqorni**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: 1). Anak pertama, laki-laki, lahir di Medan tanggal 25 Maret 2004 2). Anak kedua, laki-laki, lahir di Medan tanggal 09 Juli 2009 3). Anak ketiga, laki-laki, lahir di Laut Dendang tanggal 09 Juli 2009 4). Alfajri Alqorni, laki-laki, lahir di Laut Dendang tanggal 16 Juni 2016;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat sering pergi keluar rumah mengikuti kegiatan senam kecuali hari Kamis dan minggu dan pulanginya ke rumah kediaman bersama sekitar jam 10 malam dan akibatnya pada bulan Juni 2020 Tergugat telah menjatuhkan talak tiga kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat kurang bagus dan kurang perhatian dalam mengurus kebutuhan anak-anaknya, sedangkan Tergugat sangat perhatian kepada anak-

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dan selalu memasak untuk memenuhi kebutuhan makan minum anak-anaknya;

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama bernama Anak pertama, laki-laki, lahir di Medan tanggal 25 Maret 2004 (sudah mumayyiz) memilih tinggal dan diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan karena Tergugat sangat perhatian kepadanya dan ketiga adiknya, sedangkan Penggugat kurang perhatian kepada anak-anaknya dan sering pergi keluar rumah dan pulanginya hingga lewat jam 10 malam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah, tetapi telah pisah ranjang sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan rumah tangganya telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berkesimpulan dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21 dan sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, sejatinya kemudharatan itu harus dihindari atau dihilangkan sebagaimana qa'idah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya : "Sesuatu yang membahayakan haruslah dihilangkan".

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada poin 2 sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan pada dictum adalah menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat pada poin 3 tidak dipertimbangkan lagi karena hal tersebut menurut Majelis Hakim sudah merupakan amanat dari Undang-Undang, karena perintah tersebut sudah jelas dicantumkan dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sehingga Majelis Hakim tidak perlu mencantumkannya dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah) terhadap keempat orang anaknya, oleh karena gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (hak Hadhanah) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa masalah hak asuh anak (hadhanah) haruslah didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dengan Tergugat yang sudah mumayyiz bernama **Anak pertama**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 25 Maret 2004 telah memilih tinggal dan diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya dengan alasan sebagaimana telah diungkapkannya pada bagian duduk perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak tersebut, hal mana berdasarkan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa adapun ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum mumayyiz secara psikologis, ketiga orang anak tersebut tetap membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari orang tuanya yang mampu memberikan perlindungan berupa kasih sayang dan perhatian yang cukup untuk kemaslahatan bagi anak-anak tersebut, dan anak-anak pada umumnya merasa gembira dan bahagia apabila tinggal satu rumah bersama dengan saudara kandungnya karena mereka dapat bermain dan bersenda gurau di bawah pengasuhan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim memandang bahwa Penggugat seorang ibu yang kurang perhatian terhadap kebutuhan anak-anaknya karena selalu keluar rumah bersama teman-temannya dan pulang ke rumah kediaman bersama hingga pukul 21.00 WIB (jam 9 malam) hanya untuk mengikuti kegiatan senam, sehingga Tergugat yang selalu memasak untuk memenuhi kebutuhan makan minum anak-anaknya. Dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat tidak layak dan tidak amanah serta tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak-anaknya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam kitab Kifayah al-Akhyar Juz II halaman 152 yang berbunyi sebagai berikut:

و شرائط الحضانة سبعة: العقل و الحرية و الدين و العفة و الأمانة و الإقامة و الخلو من زوج . فإن اختل منها شرط سقطت.

Artinya: Syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat (waras); 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah (tidak berbuat maksiat); 5. Amanah (dapat dipercaya); 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. belum menikah lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanahnya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Pada poin 4 agar keempat orang anaknya berada dibawah pengasuhan atau pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, maka sudah seharusnya ditolak sehingga petitum gugatan Penggugat pada poin 5 tidak dipertimbangkan lagi;

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai hak asuh (hadhanah) terhadap keempat orang anak Penggugat dan Tergugat ditolak, maka Majelis Hakim memandang Tergugat sebagai ayah kandung lebih layak dan amanah atau dapat dipercaya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap keempat orang anaknya. Dengan demikian Majelis Hakim menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap keempat orang anak masing-masing bernama: 1). Anak pertama, laki-laki, lahir di Medan tanggal 25 Maret 2004 2). Anak kedua, laki-laki, lahir di Medan tanggal 09 Juli 2009 3). Anak ketiga, laki-laki, lahir di Laut Dendang tanggal 09 Juli 2009 4). Alfajri Alqorni, laki-laki, lahir di Laut Dendang tanggal 16 Juni 2016 sampai keempat orang anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa meskipun keempat orang anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan di bawah hak asuh (hadhanah) Tergugat selaku ayah kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan Penggugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak-anak tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ibu kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga petitum gugatan Penggugat pada poin 6 sudah seharusnya ditolak;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap empat orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama: 1). **Anak pertama**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 25 Maret 2004 2). **Anak kedua**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 09 Juli 2009 3). **Anak ketiga**, laki-laki, lahir di Laut Dendang tanggal 09 Juli 2009 4). **Alfajri Alqorni**, laki-laki, lahir di Laut Dendang tanggal 16 Juni 2016 sampai keempat orang anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Nikmah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H** dan **Dra. Hj. Shafrida, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Syawwal 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **H. Hasbin, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Shafrida, S.H.

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.Hasbin, S.H.

Perincian Biaya Proses Perkara :

1.	Biaya Proses :-----
Rp 50.000,00	
2.	Biaya Panggilan-----
:	Rp 400.000,00
3.	PNBP: Rp. 60.000,00
4.	Biaya Meterai: -----
Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp 520.000,00
	(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk.